



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 22 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sidik
2. Rivaldi
3. Erwin Edison

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 22 Januari 2020, Pukul 11.30 – 12.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rivaldi
2. Erwin Edison

B. DPR:

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Wahyu Jaya
3. Ardiansyah
4. Wahyu Chandra

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.30 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kami mempersilakan kepada Para Pihak untuk memperkenalkan diri, perkenankan kami memohon maaf karena sidang ini harus mundur disebabkan ada rapat yang susah untuk kami tinggalkan.

Silakan, Pemohon, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. PEMOHON: RIVALDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Pemohon hadir dua orang. Saya Rivaldi. Di samping saya ada Erwin Edison. Satu lagi Pemohon, Yang Mulia, mohon maaf tidak bisa hadir atas nama Sidik karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya dari DPR.

4. DPR: N. M. DIPO NUSANTARA PUA UP

Terima kasih, Yang Mulia. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, A.52 dari DPR, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya dari Pemerintah.

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, Saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Wahyu Chandra. Kemudian sebelah kiri lagi, Bapak Ardiansyah Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan yang nanti akan

sekaligus membacakan Keterangan Pemerintah, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Kita beri kesempatan yang pertama untuk DPR, silakan.

8. DPR: N. M. DIPO NUSANTARA PUA UP A

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019.

Jakarta, 22 Januari 2020. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Dengan hormat, berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor Rg/18584/DPRRI/XI/2019, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua, hadir, N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Nomor Anggota A.52. Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Formil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Sidik, S.H.I., Rivaldi, S.H., dan Erwin Edison, S.H., kesemuanya berpro ... berprofesi sebagai advokat, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga

terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon dalam Pengujian Formil.

Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan dua batasan kerugian konstitusional yang disimpulkan dari pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai berikut.

Para Pemohon merupakan perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai fiduciary duty dalam pemilihan umum.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon I dalam pengujian formil yang menyatakan sebagai pembayar pajak. DPR RI memberikan pandangan bahwa Pemohon I sekadar menyatakan dirinya sebagai tax payer tanpa membuktikan adanya korelasi antara pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan kerugian Pemohon I sebagai pembayar pajak tersebut.

DPR RI mengutip pendapat MK dalam pertimbangan hukum MK terhadap legal standing dalam Putusan MK Nomor 61/PUU-XIV/2016 halaman 27 Nomor 3.8.4. sebagai berikut. Status Pemohon sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan NPWP juga tidak berkaitan dengan norma yang diajukan. Karena tidak ada uraian yang spesifik mengenai korelasi antara norma undang-undang yang diajukan dengan kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak tersebut.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon II dan Pemohon III yang menyatakan belum memiliki NPWP, tetapi bersama dengan Pemohon I telah terdaftar di DPT dan telah menggunakan hak pilihnya. DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan telah terdaftar di DPT dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Hal ini dikarenakan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga merupakan produk legislasi yang dihasilkan oleh anggota DPR RI masa keanggotaan periode 2014 sampai 2019 yang dipilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dengan tidak adanya bukti bahwa Para Pemohon telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, maka dapat disimpulkan Para Pemohon tidak melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai fiduciary duty dalam pemilihan umum. Para Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan.

Bahwa Para Pemohon sebagai advokat mendalilkan memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga karena Para Pemohon selalu berhubungan dan berkaitan dengan bidang hukum. Vide Perbaikan Permohonan halaman 7.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa setiap orang sudah pasti akan terikat dengan hukum terlepas dari profesinya di bidang hukum ataupun tidak. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya." Telah jelas bahwa seluruh warga negara memiliki pertautan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam permohonan a quo, Para Pemohon harus dapat membuktikan pertautannya secara langsung dengan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga terlebih Para Pemohon berprofesi sebagai advokat bukan sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota MPR.

Bahwa Para Pemohon sebagai advokat telah dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang tidak bertautan secara langsung dengan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga.

Oleh karena itu, sudah jelas Para Pemohon sama sekali tidak memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang MD3 Perubahan ketiga, sehingga Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009.

Pokok permohonan telah ... pokok permohonan terhadap pengujian formil yang diajukan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga cacat prosedur pada tahap perencanaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa mekanisme Program Legislasi Nasional selanjutnya disebut Prolegnas dapat dijelaskan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga masuk dalam kategori rancangan undang-undang yang di luar Prolegnas dalam keadaan tertentu, yaitu keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri, atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai dengan naskah akademik Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga, terdapat keadaan tertentu yang dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai urgensi nasional sebagai berikut.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 yang dilaksanakan untuk mewakili DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden, secara bersamaan merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sila Keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Dua. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah menimbulkan dampak politik di dalam masyarakat yang dapat mengarah pada kondisi terjadinya disintegrasi bangsa, serta mengancam persatuan dan kesatuan nasional. Dampak politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, antara lain ditandai dengan terfragmentasinya kekuatan-kekuatan politik di dalam masyarakat, baik pada tatanan organisasi partai politik maupun tatanan organisasi kemasyarakatan yang secara menyeluruh hal itu berdampak pada tarik-menariknya kekuatan antarorganisasi tersebut beserta para pendukungnya, sehingga hal itu mengganggu terwujudnya upaya konsolidasi politik nasional pasca Pemilihan Umum Tahun 2019.

DPR RI sebagai pengusul Rancangan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga berpandangan bahwa upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional merupakan hal utama di atas segalanya, hal ini sesuai dengan Sila Ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia," sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan tersebut merupakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sehingga setiap materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kelima, MPR merupakan lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang NRI Tahun 1945, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR selaku lembaga negara yang menyelenggarakan permusyawaratan rakyat harus mendasarkan pada asas kekeluargaan dalam menjalankan kewenangannya.

Oleh sebab itu, di dalam MPR semua anggota MPR harus mempunyai perwakilan yang dapat ditempatkan untuk menduduki jabatan di MPR. Sebelum ada Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga, komposisi jumlah pimpinan MPR masih dianggap kurang proporsional dan cenderung hanya mencerminkan kekuatan dari kelompok politik tertentu saja. Beberapa partai politik yang memilih kursi terbanyak justru tidak terwakili dalam MPR, sehingga hal ini dinilai menghambat kinerja MPR dalam melaksanakan kewenangannya. Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu telah membentuk konfigurasi politik di lembaga perwakilan, termasuk di MPR, konfigurasi politik di MPR ini jelas mencerminkan keanekaragaman kekuatan komponen bangsa di lembaga ini. Idealnya, seluruh komponen kekuatan bangsa yang ada di MPR tercermin dalam komposisi pimpinan MPR. Dengan kata lain, dalam susunan pimpinan MPR hendaknya mempresentasikan seluruh komponen bangsa.

Delapan, keberadaan pimpinan MPR menunjang penyelenggaraan kewenangan MPR, khususnya dalam formulasi kursi kepemimpinan MPR. Untuk menciptakan kepemimpinan MPR yang mempresentasikan seluruh komponen bangsa yang ada di MPR itu sendiri, maka idealnya jumlah pimpinan MPR disesuaikan sesuai dengan jumlah kekuatan politik yang ada di MPR.

Sembilan. Bahwa Pembentukan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga, serta mengembangkan mekanisme check and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu juga, dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota Lembaga Permusyawaratan Rakyat, khususnya dalam hal rekomposisi kursi ke pimpinan MPR demi memperkuat penyelenggara negara menuju tercapainya tujuan nasional.

Sepuluh. Saat ini setelah Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga dilakukan dan pengisian jabatan pimpinan MPR dilakukan, konsolidasi politik nasional dan stabilitas politik nasional terwujud, serta lebih baik dibandingkan dengan situasi dan kondisi sebelum Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga dilakukan atau pengisian jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024 dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga jelas dapat dilaksanakan serta berdaya guna dan berhasil guna. Terkait dengan pembahasan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga, berikut

disampaikan kronologis pembahasan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan kronologis pembahasan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga tersebut, pembentukan undang-undang telah melakukan semua proses dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Tatib DPR RI Rancangan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga sesuai rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas telah disepakati oleh Badan Legislasi DPR RI dan telah dikoordinasikan dengan Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan bersama dan hasilnya telah dilaporkan dalam pertemuan Paripurna DPR RI tanggal 16 September 2019 untuk ditetapkan.

Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka DPR RI dapat menegaskan. Bahwa seluruh tahapan mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, dan sampai dengan penetapan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Dua. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga cacat prosedur. Pada tahap penyusunan karena naskah akademik undang-undang a quo tidak sesuai, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa terkait dengan naskah akademik yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah naskah akademik yang memuat konsepsi awal rancangan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga yang belum mengalami penyempurnaan. Dengan adanya masukan-masukan dan dinamika diskusi dalam proses penyusunan draf naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga, maka tentu saja naskah akademik tersebut akan mengalami perubahan. Kekuranglengkapan materi atau substansi dalam naskah akademik dan tidak terlepas ... dan tidak terdaftarnya draf Rancangan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga di dalam website, sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon bukanlah suatu permasalahan konstitusional, melainkan masalah permasalahan teknis. Para Pemohon seharusnya mengajukan permohonan dokumen ke DPR RI untuk mendapatkan naskah akademik Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga.

B. Bahwa naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga telah dipersiapkan oleh Badan Legislasi DPR RI sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga. Adapun jika Para Pemohon beranggapan terdapat materi dalam Undang-Undang a quo yang tidak termuat dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga, hal tersebut tidak serta-merta menyebutkan undang-undang a quo menjadi inkonstitusional.

Keterangan tersebut selaras dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa naskah akademik tidak termuat alasan sosiologis dan filosofis, DPR RI memberikan keterangan bahwa alasan sosiologis dan filosofis dalam naskah akademik yang sudah disempurnakan telah tercantum dalam Bab III tentang Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

D. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pembentukan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan tujuan, serta asas kedayagunaan dan hasil kegunaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa bermanfaat atau tidaknya suatu rancangan undang-undang, tentu tidak dapat memuaskan keinginan seluruh pihak, sebagaimana salah satu tujuan hukum yang dinyatakan oleh Jeremy Bentham dalam 'The Greatest Happiness of the Greatest Number'. Artinya yang menjadi tujuan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga adalah kemanfaatan kedayagunaan untuk sebesar mungkin rakyat Indonesia yang tentunya jelas tidak dapat memuaskan satu per satu para pihak. Justru Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga dibentuk untuk mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyempurnakan susunan dan mekanisme Pimpinan MPR RI, vide Penjelasan Umum Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga.

Bahwa asas kejelasan tujuan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, secara normatif dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a dan e Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penjelasan tersebut dimaksudkan menjadi tolok ukur baku untuk menilai legalitas formal dari pembentukan undang-undang a quo terhadap pelaksanaan kaidah atas kejelasan tujuan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu pembentukan undang-undang yang telah berlandaskan atas asas kejelasan tujuan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan harusnya diukur dengan tujuan jelas yang hendak dicapai, serta kebutuhan dan kemanfaatan suatu undang-undang yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat dilihat dalam rumusan konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis, serta dalam penjelasan umum sebagai latar belakang pembentukan dari suatu undang-undang.

Para Pemohon tidak bisa hanya sekadar menyatakan Pembentukan Undang-Undang MP3 Perubahan Ketiga dimaksudkan

hanya untuk mengakomodir kepentingan partai politik, sehingga tidak memberikan manfaat bagi rakyat dan dianggap bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Seharusnya Para Pemohon memberikan argumentasi dengan berdasarkan apa yang ada dalam konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis, serta dalam penjelasan umum sebagai latar belakang pembentukan undang-undang a quo.

Kelima, DPR RI memberikan keterangan bahwa asas kejelasan tujuan dari undang-undang a quo adalah untuk menyesuaikan perkembangan hukum yang ada dan mempermudah dalam hal mengakomodir/mengakomodasi hasil pemilihan umum dengan baik serta sistem pemerintahan presidensial. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dari dibentuknya undang-undang a quo adalah untuk mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, vide Penjelasan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga.

Tiga, terkait dengan anggapan Para Pemohon bahwa perubahan pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga mengenai jumlah Pimpinan MPR menyebabkan pembengkakan penggunaan anggaran negara karena Pimpinan MPR RI memperoleh hak atas keuangan dan administratif, vide perbaikan permohonan halaman 89. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga bukanlah permasalahan undang-undang secara formil, melainkan secara materiil. Jika dalil Para Pemohon mengenai pengujian Pasal 15 Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga ditanggapi oleh Mahkamah Konstitusi, maka Para Pemohon harus terlebih dahulu memperbaiki permohonannya dengan memperjelas maksud pengujian secara formil atau secara materiil. Selain itu, jika Para Pemohon ingin menguji secara materiil terhadap konstitusional Pasal 15 Undang-Undang MD3 Ketiga, maka Para Pemohon juga harus dapat menguraikan dan membuktikan kedudukan hukum (legal standing-nya) dalam Pengujian Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga secara materiil.

Dengan demikian, jelas bahwa Para Pemohon tidak dapat menempatkan maksudnya dengan jelas. Meski demikian, DPR RI tetap akan memberikan keterangan terkait dengan apa yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon.

B. Bahwa salah satu prinsip kedaulatan rakyat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Salah satunya melalui lembaga permusyawaratan rakyat atau MPR yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi, serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk

kepentingan daerah agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang MD3, MPR berwenang untuk di antaranya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan. MPR juga memiliki tugas, di antaranya mengkaji sistem kenegaraan, Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, vide Pasal 5 Undang-Undang MD3.

D. Dalam rangka menjalankan kewenangan MPR tersebut dan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga, serta mengembangkan mekanisme check and balance antarlembaga legislatif dan eksekutif, maka diperlukan pembentukan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga dalam hal rekomposisi pimpinan MPR.

E. Rekomposisi Pimpinan MPR akan menciptakan kepemimpinan MPR yang mempresentasikan seluruh komponen bangsa yang ada di MPR itu sendiri dan meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota MPR demi memperkuat penyelenggaraan negara menuju tercapainya tujuan nasional.

Bahwa dengan adanya kewenangan dan tugas MPR yang signifikan bagi berlangsungnya ... bagi kelangsungan kehidupan demokrasi bangsa dan negara, maka sudah pasti dibutuhkan suatu anggaran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR tersebut demi tercapainya tujuan nasional.

Kebutuhan atas suatu anggaran demi pelaksanaan tugas dan kelembagaan lembaga negara adalah hal yang lazim dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini juga selaras dengan ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Dengan demikian, maka dalil Para Pemohon mengenai pembengkakan penggunaan anggaran negara akibat dari dekomposisi pimpinan MPR adalah opini yang salah dan tidak berdasar.

Risalah pembahasan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga, DPR RI melampirkan risalah pembahasan Undang-Undang MD3 Perubahan Ketiga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan DPR ini.

Yang Mulia Hakim ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan keterangan yang

disebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3. Menyatakan bahwa proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
4. Menyatakan bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian keterangan dari DPR RI yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H., M.Kn., Nomor Anggota 52. Demikian dari saya. Assalammualaikum wr. wb.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak. Keterangan tertulis belum diserahkan, ya?

10. DPR: N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA

Belum, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Tolong nanti segera diserahkan keterangan tertulisnya. Terima kasih.

Selanjutnya, Kuasa Pemerintah, silakan siapa yang akan menyampaikan?

12. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri RI)
2. Nama : Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut UU Perubahan Ketiga UU MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Sidik, S.H.I., dan kawan-kawan yang beralamat di BSD Nusaloka, Ruko Cordoba, Blok K/39, Sektor XIV-4, Serpong, Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 66/PUU-XVII/2019.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Bahwa Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 dibentuk dengan melanggar prosedur dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dan diatur dalam tatib DPR. Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-

Undang MD3 tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019 maupun Prolegnas Prioritas Tahun 2019. Perubahan Undang-Undang MD3 dibentuk tidak dalam rangka meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional, mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi, keadaan luar biasa, konflik, atau bencana alam yang memerlukan pengaturan perubahan susunan pimpinan MPR seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 tersebut, dan juga keadaan nasional tertentu lainnya yang sangat urgent yang memerlukan perubahan susunan pimpinan MPR tersebut.

2. Bahwa pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 didasarkan pada keadaan untuk mengakomodasi hasil pemilihan umum, yaitu memberikan setiap fraksi partai politik satu posisi pimpinan MPR, entah ketua atau wakil ketua.
3. Bahwa naskah akademik Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 ternyata tidak memuat alasan-alasan sosiologis dan filosofis yang dipersyaratkan menurut Pasal 115 ayat (3) Tatib DPR. Isinya pun sangat tidak ada kaitannya dengan urgensi perubahan susunan pimpinan MPR, terlebih lagi dalam naskah akademik tersebut Undang-Undang MD3 disebutkan baru sekali perubahan, sehingga rancangannya seharusnya berupa perubahan ketiga. Di samping itu, dalam naskah akademik juga diwajibkan untuk dilampirkan draf rancangan undang-undang dimaksud sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 ayat (4) Tatib DPR, tetapi ternyata draf rancangan undang-undang itu sama sekali tidak ada.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelaslah pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 telah nyata tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan, dan kehasilgunaan.
5. Pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 dimaksudkan hanya untuk mengakomodir kepentingan partai politik, sehingga sudah barang tentu tidak memberikan manfaat apa pun bagi rakyat, bahkan yang ada justru menambah beban anggaran negara. Bahwa Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 tersebut tidak memiliki faedah atau manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 tersebut haruslah dinyatakan untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum atau legal standing tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan, menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka dibentuklah lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa dalam melakukan Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 telah dilakukan pembahasan secara intensif antara badan legislasi dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, serta didahului dengan naskah akademik. Maka penyusunan Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 telah sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang.
3. Bahwa Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menyatakan, "Dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas mencakup (b) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4. Bahwa undang-undang a quo tidak masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Keputusan DPR-RI Nomor 19/DPRI/2018-2019 tanggal (ucapan tidak terdengar jelas) 2019, namun hal tersebut tidak menyebabkan pembentuk undang-undang a

quo ... namun tidak ... hal tersebut tidak menyebutkan ... menyebabkan pembentukan undang-undang a quo menjadi cacat formil, mengingat ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 membuka peluang untuk itu.

5. Bahwa undang-undang a quo tidak masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018-2019, namun dalam perubahan Prolegnas RUU Tahun 2018-2019 Lampiran II, Keputusan DPR RI Nomor 19/DPRRI/2018-2019 tanggal 31 Oktober 2018 angka 22 dengan judul RUU, yakni RUU tentang Susunan dan Kedudukan DPR ... MPR, DPR, DPD yang merupakan RUU usul inisiatif DPR, sehingga naskah akademis maupun RUU disiapkan oleh DPR. Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian, maka undang-undang a quo telah terakomodir dalam Prolegnas.
6. Bahwa anggapan Pemohon mengenai naskah akademik undang-undang a quo tidak dilampiri naskah RUU adalah tidak tepat dan keliru mengingat RUU harus ada sebelum pembahasan bersama antara pemerintah dengan DPR, dan secara nyata juga telah dibuktikan dengan lahirnya undang-undang a quo.
7. Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 telah membentuk konfigurasi politik di Lembaga Perwakilan Rakyat tersebut, termasuk MPR. Konfigurasi politik di MPR ini jelas mencerminkan keanekaragaman kekuatan komponen bangsa di lembaga ini. Idelanya, seluruh komponen kekuatan bangsa yang ada di MPR tercermin dalam komposisi pimpinan MPR. Dengan kata lain, dalam susunan MPR hendaknya merepresentasikan seluruh komponen bangsa. Dan dengan demikian, maka perlu diakomodasi oleh undang-undang a quo.
8. Bahwa dilakukannya Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 adalah mengakomodasi adanya hasil pemilihan umum, dimana terdapat 9 fraksi di DPR dan Dewan Perwakilan Daerah untuk menciptakan suasana politik yang kondusif, maka Pimpinan MPR diubah menjadi 10 orang, terdiri dari 9 orang merupakan wakil dari tiap fraksi dan 1 orang wakil dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, sehingga semua fraksi dan DPD dapat terwakili.
9. Bahwa dengan terwakilinya semua fraksi dan DPD menjadi Pimpinan MPR dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah secara maksimal sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dan menjamin

keterwakilan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

10. Bahwa sebagai dasar pertimbangan dan alasan pembentukan dilakukan perubahan ketiga Undang-Undang MD3 dalam naskah akademik telah dijelaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai berikut.
 - a. Landasan filosofis. Argumentasi filosofis Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 didasarkan pada tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan konstitusi politik, sosial, dan ekonomi yang harus menjadi acuan bernegara dan pemerintahan. Oleh karena itu, upaya membangun sistem kelembagaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kehadiran lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, serta lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kemampuan, peran secara maksimal dalam tata pengelolaan negara dan pemerintahan merupakan sebuah kebutuhan.
 - b. Landasan yuridis. Secara yuridis Konstitusional Tahun 1945 pengaturan mengenai keempat lembaga perwakilan di Indonesia (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) hanya pokok-pokoknya saja dan untuk pengaturan lebih lanjut diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, serta terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang MD3, khususnya pada Pasal 15. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah ditetapkan Pimpinan

MPR dengan 1 orang ketua dan 7 orang wakil ketua sebagai lembaga permusyawaratan rakyat. Keberadaan pimpinan tidak mewakili seluruh unsur fraksi dan kelompok anggota dianggap tidak memberikan porsi yang adil pada seluruh elemen MPR. Untuk itulah secara yuridis, perlu ditata ulang keterwakilan seluruh elemen Anggota MPR dalam fungsi Pimpinan MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

- c. Landasan sosiologis. Realitas sosial mensyaratkan bahwa berbagai persoalan dan kebutuhan publik senantiasa mengandalkan pentingnya kehadiran lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan, khususnya dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan menjadi mitra pemerintah dalam mengurus negara. Sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan daerah yang bertumpu pada eksekutif secara faktual tidak selalu dapat dijadikan andalan dalam penyelesaian persoalan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bahkan, secara sosiologis ketidak ... ketidakadilan justru sering terjadi dalam sistem sosial yang dikelola tanpa perwakilan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penataan terhadap lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, serta lembaga perwakilan rakyat daerah yang dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara efisien, efektif, transparan, optimal, dan aspiratif. Dengan dilaksanakannya tugas/kewenangan secara efisien, efektif, transparan, optimal, dan aspiratif, diharapkan dapat menjawab seluruh persoalan masyarakat yang terjadi saat ini.
11. Bahwa meskipun Undang-Undang MD3 telah secara komprehensif mengatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan mengakomodasi hasil pemilihan umum, serta sistem pemerintahan presidensial sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3. Ketentuan yang perlu disempurnakan adalah susunan dan mekanisme pimpinan MPR yang memberikan cermin keterwakilan suara partai pada struktur pimpinan lembaga tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka asas kejelasan tujuan, dan asas kedayagunaan, dan kehasilgunaan telah terpenuhi dalam Undang-Undang a quo.
12. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan ikut memberikan sumbangan dan

partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antarmasyarakat-Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kemitraan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Formil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah tetap mempunyai kedudukan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini, atas perkenaan, perhatian Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Januari 2020. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Muhammad Tito Karnavian), Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna H. Laoly).

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Kuasa Presiden juga belum menyerahkan keterangan tertulis, ya? Bisa diserahkan hari ini atau kapan akan diserahkan?

14. PEMERINTAH: PURWOKO

Masih menunggu tanda tangan dari Bapak Menteri, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Baik, sekarang giliran Para Yang Mulia yang ... mulai dari Prof. Saldi dulu.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya minta lebih dahulu, Pak Ketua?

17. KETUA: ASWANTO

Oh, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya memperingatkan kepada Pemohon, ya, berdasarkan tata tertib Pasal 9. "Para pihak, saksi, atau pihak lain, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat menggunakan toga." Anda berdua advokat?

19. PEMOHON: RIVALDI

Betul, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini karena saya baca Permohonan Anda. Sidik advokat, Rivaldi advokat, dan Erwin advokat. Begitu juga Anda menggunakan alamat Permohonan kantor law office. Kemudian di dalam Legal Standing Anda di halaman 7, Pemohon terdaftar ... Pemohon berprofesi

sebagai advokat, sehingga lain kali harus pakai toga, ya! Kalau enggak pakai toga, tidak ... dilarang masuk di ruang sidang.

Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia, sudah diingatkan. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Saldi.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pada DPR dan Pemerintah karena ini kan uji formal, sebetulnya soal-soal substansi tidak terlalu penting dibicarakan. Substansi artinya apa? Kenapa pasal ini begini, kenapa jumlah anggota pimpinan ini segitu, itu tidak terlalu penting. Bukannya tidak penting, tapi tidak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah bagaimana proses formal itu bekerja. Tadi wakil dari DPR Pak Dipo sudah menjelaskan, walaupun beberapa poin tadi yang penting-pentingnya di-skip sama Beliau, dianggap sudah dibacakan, padahal itu poin-poin pentingnya. Soal proses formal yang terjadi di DPR itu.

Oleh karena itu, kami minta kepada apa ... kepada apa ... kedua belah Pihak atau kepada Para Pemberi Keterangan, dalam hal ini DPR dan Presiden, untuk melengkapi beberapa hal.

Satu, ini kalau kita baca konstitusi ini, Pak Dipo, sebetulnya ada 5 tahapan yang ada dalam konstitusi itu. Tahap pengajuan, rancangan undang-undang, tahap pembahasan, tahap persetujuan, tahap pengesahan, dan tahap pengundangan, itu yang ada dalam konstitusi.

Artinya, 3 dari 5 tahapan itu ada di DPR dan Presiden juga terlibat di situ atau Pemerintah. Sementara yang utuh 5 tahapan itu kan Pemerintah karena ada tahap pengesahan dan pengundangan. Dan oleh karena itu, kami mohon DPR melengkapi, tentu juga ... apa ... Pemerintah, dalam hal ini yang mewakili Presiden. Masing-masing tahapan itu, apa saja yang dilakukan, sehingga dalil Pemohon yang mengatakan ini tidak memenuhi ketentuan formal itu bisa dimentahkan? Misalnya, dalam pengajuan rancangan undang-undang, tadi DPR mengatakan didalilkan di sana, "Tidak memiliki naskah akademik." Lalu di sini disebut, "Ada naskah akademik."

Oleh karena itu, nanti tolong dilengkapi keterangan dari DPR itu, mana naskah akademiknya? Itu salah satu. Soal ada perbedaan segala macam, itu sangat mungkin. Jadi karena tadi sudah diterangkan ke kita bahwa ada naskah akademiknya, nanti di lampiran keterangan DPR itu tolong dilampirkan naskah akademik dari perubahan ini karena tadi Pak Dipo juga sudah menyebut.

Yang kedua. Ketika pembahasan dilakukan, itu pasti jelas, ini rancangan undang-undang datangnya dari mana? Siapa yang mengusulkan? Ini dari DPR atau dari Pemerintah? Pasti dari DPR, ya, Pak Dipo, ya? Dari DPR. Dan oleh karena itu, kita minta kepada ... apa ... kepada Pemerintah, apa DIM yang diajukan oleh Pemerintah terkait dengan rancangan itu? Nah, itu yang harus dilengkapi oleh Pemerintah supaya formalnya itu kelihatan semua.

Lalu, apa jawaban DPR terhadap DIM yang dibuat oleh Pemerintah itu? Biasanya, kan begitu? Kalau draf ... apa ... RUU-nya dari pemerintah, DIM-nya dibuat DPR. Kalau RUU-nya dari DPR, DIM-nya dibuat oleh pemerintah. Dan apa jawaban ... jawaban itu? Itu di dalam pembahasan. Saya tidak ... kami tidak merasa ter ... tidak merasa ... merasa tidak penting soal substansi karena ini kan, uji formal. Lalu ketika dilakukan persetujuan, tolong dijelaskan tahapan persetujuan itu karena ini menjadi ... apa namanya ... meeting point antara DPR dan pemerintah, dalam hal ini presiden dan ... apa ... dalam hal ini pemerintah, menyatakan persetujuannya. Dan tolong digambarkan tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan menjelang tercapainya persetujuan bersama itu? Ini kan ... ini kan, ada ini ... ada persetujuan bersama itu. Jadi, misalnya berapa yang hadir, itu. Itu ... itu penting karena ini kan, menyangkut jumlah orang yang ikut ... apa ... nah, yang kayak-kayak begini harus diuraikan, harus dilampirkan di keterangan DPR dan juga keterangan pemerintah. Termasuk yang mewakili pemerintah, Pak Ardiansyah. Pidato ... kan, ada penyampaian pendapat akhir dari pemerintah, kan?

Nah, itu tolong dilampirkan juga supaya kita bisa melihat ini secara formal terpenuhi, ndak, semua yang ditentukan itu atau tidak, Pak Ardiansyah? Lalu, kemudian kalau soal pengesahan. Nah, kita ingin tahu juga, berapa jarak antara persetujuan bersama dengan pengesahan dengan undangan itu? Kita tahu ini kan, dekat sekali ini, mepet sekali waktunya, tapi itu harus dijelaskan kepada kita di Mahkamah ini.

Nah, menurut saya, penjelasan dari DPR dan Pemerintah itu akan menjadi sangat krusial untuk kemudian bisa membenarkan atau mementahkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Jadi, dalam pandangan itu sebetulnya jangan terlalu ... apa ... pusing juga dengan soal substansi. Yang perlu dijelaskan ke kami karena ini uji formal, formalitas apa saja yang dilakukan ini semua, sehingga tidak ada cacat formalnya? Nah, itu ... itu yang ... yang paling penting.

Jadi, nanti di sidang berikutnya, kita berharap DPR dan ... apa ... dan Presiden itu melampirkan hal-hal yang diminta tadi. Termasuk ... ini yang paling penting, risalah pembahasan itu ... termasuk risalah pembahasan. Jadi, kalau ... ini bisa juga kita gunakan kalau sewaktu-waktu ada yang mempersoalkan juga soal substansi. Tapi, di risalah itu juga bisa kelihatan sebagian dari proses formal itu.

Itu saja yang diperlukan. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

23. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Terima kasih, Pak Ketua ... yang mewakili Ketua.

Begini, saya menambahkan karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi.

Jadi, ini kan, harus kita bedakan. Ini adalah pengujian formil, bukan pengujian materiil. Dan ini sudah jelas di dalam Undang-Undang MK maupun PMK bahwa yang dimaksud dengan pengujian formil adalah pengujian berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang. Nah, ini yang tadi memang saya juga mendengarkan yang sama. Bahwa yang disampaikan baik oleh Pak Dipo maupun oleh Ardiansyah dari Pemerintah, itu lebih banyak bicara mengenai materi muatan dari Pasal 15 itu sendiri. Mengapa kemudian Pasal 15 itu dibuat rumusannya seperti itu? Saya kira, itu harus disisihkan, ya? Karena yang kita bicara mengenai proses pembentukan undang-undang.

Tadi disampaikan bahwa memang di ... kalau kita kembali kepada Pasal 20 itu ada tahapan, baik itu mulai pengajuan, kemudian pembahasan, persetujuan, termasuk pengesahan, dan pengundangan. Tetapi kita juga lihat di dalam Pasal 21A itu berkaitan dengan tata cara pembentukan yang diatur dengan undang-undang. Lah, ini yang perlu dilihat adalah dalam proses pengajuan, tadi disampaikan Pak Dipo juga bahwa ini kan ada pengajuan itu berkaitan dengan proses perencanaannya di situ yang dituangkan dalam program legislasi nasional.

Lah, pertanyaan saya adalah apakah memang perubahan ketiga ini sudah masuk dalam longlist Prolegnas 2015-2019? Kalau sudah masuk dalam longlist, itu biasanya diikutsertakan dengan naskah akademik, kemudian diikutsertakan dengan penjelasan mengenai urgensi, dan seterusnya. Apakah sudah masuk? Kalau kemudian belum masuk, apakah kemudian ini merupakan tambahan Prolegnas 2015-2019? Kalau dia merupakan tambahan Prolegnas 2015-2019, lah itu berarti kembali kepada harus ada alasannya di situ bahwa ini ada kondisi kemendesakan, ada urgensinya di situ.

Nah, ini yang perlu disampaikan kepada kami bahwa ada enggak itu awalnya di 2015/2019 atau dia hanya tambahan? Nah, kapan tambahan itu di ... apa ... dilakukan? Apakah pada Prolegnas 2019? Berarti kalau di situ ditambahkan di situ, berarti ada unsur terkait

dengan urgensi kemendesakannya, ya. Saya minta itu disampaikan sekaligus.

Sekaligus juga, apakah kemudian dalam proses pembentukan tadi, ini dibentuk Panja atau dibentuk ... apa ya ... unit yang terkait selain Panja misalnya begitu? Siapa saja anggota Panjanya? Apakah selama proses persidangan di Panja itu selalu mencapai kuorum? Siapa yang hadir di situ? Itu yang harus dilengkapi dengan semua yang terkait dengan yang tadi sudah saya jelaskan risalah maupun kemudian ... apa namanya ... semacam berita acara kehadiran dari para-pihak tersebut, ya.

Saya kira itu tambahan dari saya, terima kasih.

25. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada dian ... ada tambahan. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada satu hal yang menurut saya dalam kaitan dengan substansi sebetulnya, walaupun tadi Yang Mulia Prof. Saldi mengatakan ini pengujian formal.

Saya sebetulnya ingin mendalami, apakah dalam naskah akademik itu, itu ketentuan tentang jumlah pimpinan, ya, resturkturisasi terhadap pimpinan MPR itu sudah ada atau tidak? Jangan-jangan ini tidak ada dalam naskah akademik, dalam drafnya, tetapi pada waktu pembahasan itu kemudian muncul, sehingga mungkin ada harapan dari Pemohon untuk mau memahami tentang hal itu karena hal ini yang tadi dikatakan berdampak pada keuangan negara, ya. Saya kira mungkin itu perlu penjelasan pada kami. Supaya dari segi kontennya itu mungkin bisa membantu.

Terima kasih.

27. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Cukup dari Yang Mulia. Silakan DPR mau dijawab sekarang atau dijawab secara tertulis nanti, ya. Kelihatannya ini lebih kepada ... karena ini data-data yang diminta, ya, mungkin tertulis. Tapi kalau ada yang mau disampaikan sekarang, silakan. Mulai dari Pak Dipo dulu.

28. DPR: N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA

Terima kasih, Yang Mulia. Nanti semua data yang diminta Yang Mulia Majelis Hakim akan kita lengkapi dan kita lampirkan dalam keterangan ini, Yang Mulia, ya. Terima kasih.

29. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Pak Dipo.
Selanjutnya dari Pemerintah.

30. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Atas pernyataan tanggapan akan kami sampaikan dalam keterangan tambahan tulis ... tertulis, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.
Kepada Saudara Pemohon, apakah Saudara akan mendatangkan atau menghadirkan saksi/ahli?

32. PEMOHON: RIVALDI

Begini, Yang Mulia. Karena keterangan dari DPR dan Pemerintah kami belum menerima tertulisnya, jadi kami tunggu dulu keterangan tertulisnya untuk kami lebih mempertimbangkan nanti, apakah kami menghadirkan ahli atau tidak. Begitu, Yang Mulia.

Jadi, mohon waktu sampai kami mendapatkan keterangan dari DPR dan Pemerintah secara tertulis tersebut.

33. KETUA: ASWANTO

Ndak ... ndak, ini kan ... apa ... keterangan dari DPR, keterangan dari Pemerintah, itu kan tidak terlalu relevan dijadikan alasan untuk mengajukan ahli atau tidak, gitu.

Nah, sehingga sekarang kami minta ketegasan Saudara, apakah Saudara akan menghadirkan saksi atau ahli? Kan yang mesti Saudara back up dengan saksi dan ahli itu kan permohonan Saudara, bukan keterangan DPR atau Presiden, sehingga kita minta Saudara sudah menentukan pada sidang ini, apakah Saudara akan mendatangkan ahli, saksi, atau tidak, gitu.

34. PEMOHON: RIVALDI

Yang Mulia, kami tidak akan menghadirkan ahli.

35. KETUA: ASWANTO

Baik.

36. PEMOHON: RIVALDI

Terima kasih.

37. KETUA: ASWANTO

Saksi juga tidak?

38. PEMOHON: RIVALDI

Saksi juga tidak, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Dari Pemerintah dan DPR, meng ... akan menghadirkan saksi atau ahli?

40. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Baik saksi atau ahli, tidak, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Tidak juga. Dari DPR? Tidak juga, baik.

Karena Para Pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli, berarti sidang hari ini adalah sidang yang terakhir, ya. Sidang hari ini, sidang terakhir, tinggal menunggu nanti dari Pemerintah dan DPR, kita minta dalam waktu yang tidak terlalu lama segera memasukkan keterangan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Para Yang Mulia tadi.

Bisa juga mungkin bersamaan dengan kesimpulan. Nah, Pemohon, Pemerintah, dan DPR bisa memasukkan kesimpulan, itu pada tanggal 30 Januari Tahun 2020, pukul 10.30 WIB, ya. Itu jatuh pada hari Kamis.

Saya ulangi, Pemohon, Pemerintah, DPR, dapat memasukkan kesimpulan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari Tahun 2020, pukul 10.30 WIB. Dan untuk DPR, Pemerintah bisa sekaligus dengan

keterangan tambahan, sebagaimana yang dimintakan oleh Para Yang Mulia tadi.

Tetapi kalau Anda bih ... mau menyerahkan lebih awal tambahannya, boleh juga. Jelas, Para Pihak? Pemohon, jelas? DPR, jelas, ya? Pemerintah juga jelas, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.30 WIB

Jakarta, 22 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001